

Lingkaran Kegagalan Sistemik: Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Systemic Cycle of Failure: Analysis of Domestic Wastewater Management Policy Implementation in Hulu Sungai Tengah Regency

Darkuni¹, Nurul Azkar²

Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

¹kunkunhst@gmail.com, ²nurul.azkar@ulm.ac.id

Abstract

The implementation of domestic wastewater management policy is a crucial endeavor for enhancing public health and environmental sustainability. However, in Hulu Sungai Tengah Regency, its implementation faces significant challenges, marked by a substantial gap between the national targets outlined in the National Medium-Term Development Plan 2020-2024 and on-the-ground achievements, particularly concerning access to safe sanitation and the elimination of Open Defecation (OD). This research aims to comprehensively analyze the factors causing the policy's ineffectiveness. Employing a descriptive qualitative approach, the study applies Merilee S. Grindle's policy implementation framework, which examines the aspects of Content of Policy and Context of Implementation. Data were collected through in-depth interviews with various stakeholders, field observations, and document analysis. The findings reveal that this ineffectiveness stems not from a single factor but from a complex combination of five interconnected inhibiting factors that create a systemic cycle of failure. These factors include: (1) misalignments and weaknesses in policy design; (2) conflicts of interest and weak actor coordination; (3) chronic resource limitations; (4) socio-cultural resistance from the community; and (5) a weak institutional and regulatory context. This study concludes that the implementation failure is systemic, requiring a holistic intervention to break the cycle.

Keywords: Policy Effectiveness, Policy Implementation, Domestic Wastewater Management, Sanitation, Public Policy, Hulu Sungai Tengah.

Abstrak

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik adalah upaya krusial untuk meningkatkan kesehatan publik dan kelestarian lingkungan. Namun, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, implementasinya menghadapi tantangan serius, yang ditandai oleh kesenjangan signifikan antara target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan capaian aktual di daerah, terutama terkait akses sanitasi aman dan penghentian praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab ketidakefektifan implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang membedah aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi kompleks dari lima faktor penghambat yang saling terkait dan menciptakan sebuah lingkaran kegagalan sistemik. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) ketidakselarasan dan kelemahan dalam desain kebijakan; (2) konflik kepentingan dan lemahnya koordinasi aktor; (3) keterbatasan sumber daya yang kronis; (4) resistensi sosial-budaya dari masyarakat; dan (5) konteks institusional dan regulasi yang lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi bersifat sistemik, memerlukan intervensi yang holistik untuk memutuskan lingkaran tersebut.

Kata kunci: Efektifitas Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sanitasi, Kebijakan Publik, Hulu Sungai Tengah.

1. Pendahuluan

Penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak adalah salah satu pilar fundamental dalam pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Di Indonesia, komitmen ini diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menetapkan target ambisius: 90% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, dengan 15% di antaranya memiliki akses aman, dan tercapainya 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Kebijakan ini merupakan mandat bagi pemerintah daerah untuk memastikan warganya hidup dalam lingkungan yang sehat dan bermartabat.

Namun, di tingkat daerah, mandat ini seringkali berbenturan dengan realitas yang kompleks. Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi studi kasus yang mempresentasikan “puzzle” implementasi ini. Data menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target nasional dan capaian daerah. Hingga tahun 2024, capaian di Hulu Sungai Tengah 88,78% akses sanitasi layak, dengan akses sanitasi aman hanya mencapai 0,19% (Bappelitbangda, 2024), sangat jauh dari target nasional 15% akses sanitasi aman. Lebih dari itu, praktik BABS, terutama melalui jamban apung di sepanjang sungai yang membelah kota, masih menjadi pemandangan umum. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial: kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang didukung oleh regulasi nasional yang kuat mengalami kegagalan implementasi yang signifikan di tingkat lokal?

Penelitian mengenai implementasi kebijakan sanitasi seringkali menyoroti faktor-faktor tunggal seperti keterbatasan anggaran dan regulasi (Pratiwi, 2023), rendahnya partisipasi masyarakat (Urahmah, dkk., 2022), atau lemahnya koordinasi (Sandy, 2020). Meskipun penting, pendekatan ini kurang mampu menjelaskan bagaimana berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan sebuah kebuntuan yang sistemik. Artikel ini berargumen bahwa ketidakefektifan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Hulu Sungai Tengah bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh sebuah lingkaran kegagalan sistemik yang dipicu oleh beberapa elemen yang saling memperkuat.

2. Tinjauan Pustaka

Untuk membongkar kompleksitas masalah ini, analisis dalam artikel ini dipandu oleh kerangka implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Kerangka ini relevan karena tidak memandang implementasi sebagai proses teknis yang linear, melainkan sebagai arena politik yang dinamis. Grindle membedah implementasi melalui dua dimensi utama: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Dimensi Isi Kebijakan mengkaji karakteristik inheren dari kebijakan itu sendiri, seperti kepentingan yang terpengaruh (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefits*), tingkat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementors*), dan komitmen sumber daya (*resources committed*). Sementara itu, dimensi Konteks Implementasi menganalisis lingkungan di mana kebijakan dijalankan, mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor (*power, interests, and strategies of actors*), karakteristik lembaga dan rezim (*institutional and regime characteristic*), dan kepatuhan dan responsivitas kelompok

sasaran (*compliance and responsiveness*). Kerangka ini memungkinkan untuk menganalisis interaksi antara desain kebijakan di atas kertas dengan realitas politik, sosial, dan kelembagaan di lapangan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai fenomena implementasi kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data dikumpulkan melalui triangulasi tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan 22 informan kunci yang dipilih secara purposif merepresentasikan berbagai aktor dan perspektif. Informan ini mencakup pengambil kebijakan strategis (Setda dan DPRD), perencana (Bappelitbangda), pelaksana teknis (Kepala Dinas dan pejabat Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan Satpol PP), pelaksana di tingkat akar rumput (aparatur Pemerintahan Desa), kelompok sasaran (tokoh masyarakat dan penerima bantuan), serta sektor swasta (developer dan pengusaha sedot tinja); (2) analisis dokumen terhadap berbagai dokumen formal, termasuk regulasi nasional dan daerah (UU, PP, Perpres, Permen, Perda), dokumen perencanaan (RPJMN, RPJMD, SSK, Renstra), penganggaran dan evaluasi (DPA dan Laporan Evaluasi Program), serta risalah rapat dan dokumen pendukung lainnya; dan (3) observasi lapangan pada lokasi-lokasi strategis seperti permukiman di bantaran sungai, lokasi proyek pembangunan jamban, kondisi jamban apung yang masih digunakan, serta kondisi infrastruktur kunci seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Telang Kecamatan Batang Alai Utara. Data yang terkumpul dari ketiga sumber ini dianalisis secara tematis. Prosesnya melibatkan reduksi data, penyajian data dalam matriks dan narasi, dan penarikan kesimpulan. Tema-tema yang muncul diorganisir berdasarkan kerangka Grindle dan disintesis untuk mengidentifikasi pola keterkaitan yang membentuk argumen utama penelitian ini mengenai lingkaran kegagalan sistemik.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data lapangan mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bukanlah serangkaian masalah yang terisolasi, melainkan sebuah lingkaran setan yang kompleks, dimana satu kelemahan memicu dan memperkuat kelemahan lainnya. Setiap elemen kegagalan berfungsi sebagai sebab sekaligus akibat dari elemen lainnya, menciptakan sebuah sistemik yang sulit diurai.

Fondasi yang Rapuh: Desain dan Perencanaan Kebijakan yang Tidak Selaras

Kegagalan ini berawal dari fondasi perencanaan yang rapuh. Terjadi disparitas target yang signifikan antara kebijakan nasional dengan penejemahannya di tingkat daerah. Target RPJMN 2020-2024 yang menuntut 90% akses layak, 15% akses aman, dan 0% BABS, tidak diadopsi secara utuh. Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan tertinggi di tingkat daerah, justru hanya menargetkan 62,51% akses layak pada tahun 2024, tanpa menyebutkan target akses aman dan penghapusan BABS. Ironisnya, target ini semakin terdegradasi di level Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, dimana Renstra Dinas PUPR hanya menargetkan 57,31% rumah tangga bersanitasi dan Renstra Dinas Kesehatan hanya menarget 75% desa ODF (*Open Defecation Free*) pada tahun 2024.

Kelemahan ini diperparah oleh status legalitas dokumen sektoral kunci, yaitu dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2023-2027, yang sebenarnya paling progresif dan selaras dengan target nasional, ternyata tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena belum ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Seorang pejabat kunci di Bappelitbangda dengan jujur mengakui, “salah satu kelemahan dokumen perencanaan sektoral, seperti SSK ini adalah tidak ditetapkan secara legal melalui peraturan bupati.” Akibatnya, dokumen yang seharusnya menjadi kompas bagi semua dinas ini hanya menjadi, dalam kata-katanya, “tumpukan kertas” yang lemah daya paksanya.

Kekosongan perencanaan strategis ini mencapai puncaknya dengan ketiadaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) hingga tahun 2024, membuat pembangunan infrastruktur berjalan reaktif dan parsial, tanpa peta jalan jangka panjang yang koheren. Dari kacamata Grindle, lemahnya isi kebijakan, terutama pada variabel tingkat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*) yang menjadi kabur dan lemahnya otoritas pada letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) menciptakan sebuah ruang hampa yang menjadi bibit bagi masalah-masalah berikutnya.

Arena Konflik: Dinamika Aktor dan Koordinasi yang Gagal

Fondasi perencanaan yang lemah membuka arena bagi benturan kepentingan dan lemahnya koordinasi. Analisis menemukan setidaknya tiga logika yang saling bertentangan dan sulit didamaikan, yaitu:

1. Logika kesehatan publik (pemerintah), karena didorong oleh target pembangunan dan citra pemerintah, maka aktor pemerintah seperti Bupati mengalokasikan anggaran signifikan untuk program hibah/bantuan sosial jamban sehat.
2. Logika efisiensi ekonomi (sektor swasta), pengembang perumahan seperti diakui oleh Pimpinan CV. Arifin Brother, tidak memiliki insentif ekonomi maupun paksaan regulasi untuk membangun septik tank standar yang lebih mahal.
3. Logika kemudahan dan budaya (masyarakat), praktik BABS dipertahankan bukan hanya karena ketiadaan fasilitas, tetapi karena dianggap lebih “nyaman”. Persepsi keliru bahwa septik tank yang baik adalah yang “tidak pernah penuh” (karena meresap ke tanah) menjadi resistensi aktif terhadap teknologi septik tank yang aman (standar).

Benturan logika ini seharusnya dijembatani oleh mekanisme koordinasi yang kuat. Namun, Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), sebagai forum koordinasi formal, terbukti tidak efektif. Seorang pejabat Bappelitbangda mengeluhkan, “Kami merasa kesulitan untuk mengumpulkan seluruh anggota Pokja PKP, terutama anggota dari unsur pimpinan perangkat daerah, kebanyakan kehadirannya diwakilkan.” Akhirnya, rapat menjadi forum diskusi tanpa keputusan yang mengikat.

Lebih parah lagi, Forum PKP yang seharusnya menjadi wadah kolaboratif yang lebih luas dan strategis (sebagaimana amanat regulasi nasional) belum terbentuk. Kegagalan melembagakan kolaborasi ini di Hulu Sungai Tengah (melalui Forum PKP yang tidak ada dan Pokja PKP yang tidak optimal) menyebabkan tidak terbangunnya pemahaman bersama (*shared understanding*) dan kepercayaan (*trust*) antar lembaga.

Di tingkat politik yang lebih tinggi, hubungan “tidak harmonis” antara Eksekutif dan Legislatif. Ketua Komisi I DPRD menggambarkan sebagai “preseden buruk” dimana ruang dialog dan kompromi menjadi sangat terbatas. Dalam kerangka Grindle,

arena ini didominasi oleh kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor (*power, interests, and strategies of actors*) yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kekuatan penyeimbang yang mampu menyatukan menuju tujuan bersama.

Berjalan dengan “Bahan Bakar” Kosong: Defisit Sumber Daya Kronis

Konflik kepentingan dan lemahnya koordinasi politik berdampak langsung pada aspek paling vital: alokasi sumber daya. Sektor air limbah domestik, seperti diakui oleh Kepala Bappelitbangda, dipandang “kurang menarik secara politik” dibandingkan proyek infrastruktur yang lebih “populis” seperti jalan dan irigasi. Akibatnya alokasi anggaran secara historis (sebelum 2023) sangat minim, hanya menerima alokasi anggaran sekitar 1% dari total belanja APBD. Meskipun terjadi lonjakan anggaran pada tahun 2023-2024 atas inisiatif Bupati, alokasi tersebut tidak strategis mengabaikan komponen non-fisik yang krusial seperti edukasi perubahan perilaku, penguatan kapasitas SDM, dan yang lebih utama ada biaya operasional infrastruktur kunci (IPLT Telang).

Defisit sumber daya ini juga bersifat kronis pada aspek SDM. Hampir semua dinas teknis terkait mengalami kekurangan ASN dengan kompetensi teknis yang sesuai. Dinas PUPR, misalnya, idealnya membutuhkan 12 tenaga teknis sanitasi namun hanya memiliki 3 orang yang menangani tiga sektor sekaligus (air minum, air limbah domestik, dan drainase), demikian juga dengan Dinas Kesehatan hanya memiliki 2 ASN khusus penyehatan lingkungan.

Puncak dari masalah sumber daya adalah kondisi infrastruktur IPLT Telang. Dibangun dengan dana APBN tahun 2018 dengan fasilitas lengkap, hingga kini IPLT tersebut dalam kondisi “mati suri” atau tidak operasional. Kegagalan ini, seperti diakui Dinas PUPR disebabkan oleh kombinasi mutasi pejabat dan ketiadaan alokasi anggaran operasional. Hal ini adalah manifestasi paling nyata dari lemahnya komitmen sumber daya (*resources committed*) dalam model Grindle. Pemerintah membangun fasilitas fisik, namun gagal menghidupinya, membuat seluruh sistem pengelolaan air limbah domestik menjadi terputus.

Tembok Budaya: Resistensi Sosial dan Rendahnya Adopsi Masyarakat

Defisit sumber daya, terutama untuk intervensi sosial yang intensif dan berkelanjutan, membuat kapasitas pemerintah tumpul dalam menghadapi tembok resistensi sosial-budaya. Data lapangan menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Warga Desa Batu Tunggal Kecamatan Hantakan yang menerima bantuan WC dari program Bantuan Rumah Swadaya masih mengakui, “Saya lebih banyak buang air besar di sungai, karena merasakan lebih nyaman.” Hal ini membuktikan bahwa BABS telah mengakar menjadi norma sosial.

Resistensi juga datang dari persepsi keliru yang kuat. Seorang tokoh masyarakat di Barabai Darat Kecamatan Barabai menjelaskan, “warga kita, memiliki pemahaman WC yang baik adalah yang tidak pernah buntu, airnya terserap baik oleh tanah.” Persepsi ini secara langsung menolak konsep septik tank standar yang kedap air. Upaya pemerintah untuk memperkenalkan teknologi inovatif seperti “Gentong Mas Santun” di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara justru menjadi bumerang. Kegagalan teknologi tersebut akibat masalah teknis (bau) dan kesulitan pemeliharaan menciptakan observasi negatif di masyarakat, memperkuat keyakinan bahwa teknologi baru justru membawa masalah. Dalam kerangka Grindle, rendahnya

kepatuhan dan responsivitas (*compliance and responsiveness*) dari masyarakat ini adalah penghambat utama. Masyarakat tidak melihat manfaat nyata yang bisa mengalahkan “beban” perubahan, baik secara finansial maupun kultural.

Aturan Main Tanpa “Gigi”: Konteks Institusional dan Regulasi yang Lemah

Seluruh lingkaran kegagalan ini pada akhirnya terkunci dan terlanggengkan oleh lapisan terakhir: kelemahan konteks institusional dan kerangka regulasi. Hingga penelitian ini selesai, belum ada Peraturan Daerah (Perda) spesifik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat menjadi payung hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi ini melumpuhkan fungsi penegakan. Pernyataan Kasatpol PP, “kami bergerak berdasarkan perintah dan regulasi yang ada. Jika ada Perda yang melarang, kami akan tindak lanjuti,” adalah cerminan sempurna dari impotensi institusional. Tanpa Perda, penertiban jamban apung pada tahun 2019 hanyalah tindakan insidental tanpa berkelanjutan. Demikian juga terhadap Perda yang ada, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, belum mengatur kewajiban secara tegas setiap pengembang ketika membangun perumahan atau rumah menyediakan septik tank individual standar maupun secara komunal. “Sehingga kami kesulitan mewajibkannya” pengakuan Pejabat dari Dinas Perkim.

Kelemahan institusional juga terlihat dari belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang seharusnya mengoperasionalkan IPLT Telang. Ironisnya, usulan pembentukan UPTD ini ditolak ditingkat provinsi dengan alasan IPLT belum beroperasi, sebuah dilema “ayam dan telur” yang menunjukkan lemahnya koordinasi vertikal dan visi kelembagaan. Fragmentasi institusional juga terjadi dalam pembagian tugas, dimana penugasan program hibah/bantuan sosial jamban untuk percepatan desa ODF yang membebani Dinas Perkim (seharusnya menjadi tugas Dinas PUPR) tidak sepenuhnya berjalan dengan *output* yang diinginkan. Dalam kerangka Grindle, lemahnya karakteristik lembaga dan rezim (*institutional and regime characteristic*) ini menciptakan sebuah sistem tanpa “gigi” untuk menegakkan kepatuhan, baik dari masyarakat maupun sektor swasta. Ini menjadi penutup lingkaran yang memastikan bahwa upaya di level sebelumnya kehilangan daya dorong dan kredibilitasnya.

5. Simpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak efektif bukan karena satu kegagalan tunggal, melainkan karena terjebak dalam sebuah lingkaran kegagalan sistemik. Kelemahan dalam desain perencanaan menciptakan arena yang tidak terkelola bagi konflik kepentingan, yang kemudian menghambat alokasi sumber daya yang strategis. Defisit sumber daya melumpuhkan kapasitas pemerintah untuk mengatasi resistensi sosial-budaya yang mengakar. Seluruh kegagalan ini terjadi dalam sebuah konteks institusional dan regulasi yang lemah, yang gagal memberikan “aturan main” dan mekanisme penegakan yang efektif.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis yang penting, yakni menegaskan bahwa analisis implementasi kebijakan harus bergerak melampaui identifikasi faktor tunggal menuju pemahaman interaksi sistemik. Secara praktis, upaya perbaikan tidak bisa lagi bersifat parsial. Memutus lingkaran kegagalan ini memerlukan intervensi simultan pada semua lini: sinkronisasi dan legalisasi dokumen perencanaan,

revitalisasi forum koordinasi yang memiliki otoritas, alokasi sumber daya yang seimbang antara fisik dan non-fisik, strategi perubahan perilaku yang adaptif secara budaya, dan penguatan kerangka regulasi serta kelembagaan operator. Tanpa pendekatan holistik ini, kebijakan sanitasi terus berputar dalam lingkaran kegagalan yang sama.

6. Daftar Pustaka

- Andrews, M. (2018). *Public policy failures: How often and what is failure anyway? A study of World Bank project performance* (Faculty Working Paper No. 344). Center for International Development, Harvard University.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2024). *Laporan hasil evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024*. Barabai.
- Bappenas. (2023). *Buku metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Edisi III). Jakarta.
- Bappenas–Unicef. (2024). *Buku rencana teknokratik peta jalan sanitasi aman: Menuju akses aman dan layanan sanitasi berkelanjutan*. Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (A. Fawaid, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2025). *Buku profil Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024*. Barabai.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. (2024). *Profil kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023*. Banjarmasin.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori dan konsep kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2022). *Buku strategi sanitasi kabupaten (SSK) Hulu Sungai Tengah*. Barabai.
- Pratiwi, V. F. (2023). Kebijakan penyelenggaraan percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).16408](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).16408)
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.

- Sandy, O. F. (2020). Analisis peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.03.10>
- Sekretariat PMU-PPSP. (2020). *Buku manual pengelolaan program (MPP) PPSP Tahun 2020–2024*. Jakarta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Urahmah, N., Ulfah, R., & Riyanor. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar (BABS) di Kecamatan Banjang (Studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar, Palanjuangan Sari). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.296>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.